



Letter of Acceptance (LoA)

No. 314/LoA-KJSK/IV/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

Ratul Via Ramadhan, Universitas Islam Negeri ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia

Mahdalena Nasrun, Universitas Islam Negeri ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia

Nurul Fithria, Universitas Islam Negeri ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia

Abd Razak, Universitas Islam Negeri ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia

Title:

Kewenangan Presiden dalam Reshuffle Kabinet di Indonesia (Tinjauan Siyasah Dusturiyah)

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Number 3, which is scheduled to be published on **August 25, 2026**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge



Nganjuk, April 29, 2026

Editor-in-Chief

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman

KARTIKA
JURNAL STUDI KEISLAMAN

Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

***Kewenangan Presiden dalam Reshuffle Kabinet di Indonesia
(Tinjauan Siyasah Dusturiyah)***

**Ratul Via Ramadhan¹, Mahdalena Nasrun², Nurul Fithria³, Abd Razak⁴ Hasanuddin
Yusuf Adan⁵**

Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 220105113@student.ar-raniry.ac.id, mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id, nurul.fithria@ar-raniry.ac.id, abd.razak@ar-raniry.ac.id, @hyadan@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi kegelisahan akademik bahwa studi sebelumnya tentang kewenangan presiden dalam *reshuffle* kabinet umumnya hanya dianalisis dari hukum positif dan politik praktis, tanpa evaluasi mendalam menggunakan perspektif siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kewenangan presiden melakukan perombakan kabinet menurut hukum positif Indonesia, dan (2) mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan fikih siyasah, melalui riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positif presiden memiliki legitimasi konstitusional kuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, namun pelaksanaannya tetap terikat asas umum pemerintahan yang baik. Dari perspektif siyasah dusturiyah, praktik *reshuffle* kabinet pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan karena minim transparansi, dominasi kepentingan koalisi, serta dampak ketidakpastian pasar. Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformulasi praktik *reshuffle* menjadi mekanisme terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat

Kata Kunci: kewenangan presiden, *reshuffle* kabinet, siyasah dusturiyah

ABSTRACT

This research was motivated by academic anxiety that previous studies regarding the president's authority in cabinet reshuffles were generally only analyzed from positive law and practical politics, without in-depth studies using a siyasah dusturiyah perspective which prioritizes justice, trust, deliberation and benefit. The research objectives are: (1) to examine the president's authority to carry out cabinet reshuffles according to Indonesian positive law, and (2) to examine this practice from a siyasah dusturiyah perspective. The method used is normative juridical legal research using statutory, conceptual and Islamic jurisprudence approaches, through literature study. The research results show that positively the president has strong constitutional legitimacy based on Article 4 paragraph (1) and Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its implementation is still tied to the general principles of good governance. From a siyasah dusturiyah perspective, the practice of cabinet reshuffles during Prabowo Subianto's government in 2025 does not fully reflect the principles of justice, trust, deliberation and expediency due to lack of transparency, dominant coalition interests and the impact of market uncertainty. The implication of this research is the need to reformulate the practice of reshuffling into a mechanism that is open, participatory and people-oriented.

Keywords: *presidential authority, cabinet reshuffle, siyasah dusturiyah*

A. Pendahuluan

Sistem presidensial menempatkan presiden pada posisi ganda, yakni sebagai pemimpin negara sekaligus pemegang kendali pemerintahan yang bertanggung jawab atas jalannya kekuasaan eksekutif. Salah satu kewenangan utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut didapatkan dari mandat konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 17 ayat (2), yang secara eksplisit memberikan hak kepada presiden untuk membentuk dan mengubah komposisi kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan. Di Indonesia, perombakan kabinet merupakan praktik yang umum dilakukan sebagai upaya memperkuat efektivitas kerja pemerintahan, menjaga keseimbangan politik, serta menyesuaikan arah kebijakan nasional dengan perkembangan keadaan.¹ Selain itu, *reshuffle* dapat menjadi sarana evaluasi terhadap menteri yang dianggap kurang mampu atau tidak selaras dengan agenda presiden, sehingga kebijakan ini berpotensi memberi pengaruh positif terhadap kinerja kabinet.

Namun demikian, perombakan kabinet juga dapat memunculkan konsekuensi kurang menguntungkan, seperti terganggunya hubungan koalisi partai, munculnya benturan kepentingan di kalangan elite, serta terbentuknya anggapan masyarakat bahwa pergantian menteri lebih banyak dilatarbelakangi oleh kalkulasi politik praktis ketimbang penilaian atas kapabilitas profesional dan kebutuhan nyata masyarakat.² Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perubahan susunan kabinet berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian melalui meningkatnya ketidakpastian pasar. Hal ini tercermin dari respons instrumen pasar keuangan, terutama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terbukti sensitif terhadap dinamika pergantian susunan kabinet maupun pergeseran orientasi kebijakan pemerintah.³

Sejauh perkembangan sejarah, proses penyusunan kabinet di Indonesia kerap memunculkan dinamika politik yang tidak sederhana. Kompleksitas tersebut banyak dipengaruhi oleh keberadaan sistem multipartai yang menciptakan tarik-menarik kepentingan. Sejak era pemerintahan Soekarno, pergantian susunan menteri dimanfaatkan

¹ Mohammad Afrizal et al., "Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura," *Inicio Legis* 5, no.2 November (2024): 21, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590>.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, ed. Jimly Asshiddiqie (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006).hlm.61

³ Iqbal Ananda et al., "Analisis Dampak Pergantian Menteri Keuangan Terhadap Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)," *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2025): 501–9, <https://doi.org/10.65065/2ecc3q48>.

sebagai langkah taktis guna menjaga stabilitas pemerintahan di tengah situasi politik yang fluktuatif, hingga memasuki masa reformasi yang ditandai dengan kompetisi kekuasaan dan relasi antarlembaga negara yang semakin berlapis. Pada periode kepemimpinan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla (2014–2019), dalam rentang empat tahun terjadi enam kali perubahan komposisi Kabinet Kerja.⁴ Fenomena serupa berlanjut pada masa jabatan kedua (2019–2024) dengan tujuh kali perombakan, yang sebagian besar dipicu oleh penilaian terhadap performa menteri dari partai politik yang dianggap belum optimal.⁵

Dibawah kepemimpinan Prabowo - Gibran untuk periode 2024–2029, pengambilan sumpah jabatan kabinet berlangsung pada 21 Oktober 2024 dengan formasi yang terdiri atas 48 menteri dan 56 wakil menteri, serta 5 pejabat berkelas menteri yang keseluruhannya tergabung dalam struktur yang dinamai Kabinet Merah Putih.⁶ Sepanjang tahun 2025, tercatat empat kali perubahan susunan kabinet. Perombakan awal pada 19 Februari 2025 mencakup pergantian Menteri Riset dan Teknologi. Langkah berikutnya pada 8 September 2025 dilakukan secara luas dengan pemberhentian enam menteri, pengangkatan empat menteri dan satu wakil menteri, serta pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ketiga pada 17 September 2025 bertujuan mengisi posisi yang belum terisi, sementara penyesuaian keempat pada 8 Oktober 2025 berkaitan dengan jabatan wakil menteri di sektor kesehatan dan dalam negeri.⁷ Kebijakan ini umumnya didasarkan pada kebutuhan peningkatan efektivitas kerja, restrukturisasi kelembagaan, serta pengisian posisi strategis, dan dinilai mampu meredakan ketegangan publik, sebagaimana disampaikan oleh Agung Baskoro bahwa langkah tersebut dapat membantu menurunkan eskalasi demonstrasi.⁸

Perbaikan performa kabinet setelah *reshuffle* tidak terutama bergantung pada kualitas personal para menteri, tetapi lebih pada sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi publik. Hasil survei Indo Survey & Consulting (ISC) memperlihatkan mayoritas anggota Kabinet Merah Putih memperoleh tingkat kepuasan masyarakat di atas 70%, bahkan beberapa melampaui angka 80%. Temuan lain juga mengindikasikan bahwa

⁴ Recha Tiara Dermawan, "Riwayat Reshuffle Kabinet Periode 2 Presiden, Ada Menteri Yang Akan Dicapot Lagi?," tempo.co accessed April 6, 2026, <https://www.tempo.co/politik/riwayat-reshuffle-kabinet-periode-2-presiden-jokowi-ada-menteri-yang-akan-dicapot-lagi--235621>.

⁵ Tauhid, "Pantas Jokowi Kesal, Banyak Menteri Politisi Yang Gak Kerja!," CNBC Indonesia, accessed April 6, 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230709203726-4-452639/pantas-jokowi-kesal-banyak-menteri-politisi-yang-gak-kerja>.

⁶ Andro Saini, "Prabowo Umumkan Susunan Menteri, Dinamai Kabinet Merah Putih," bbc news Indonesia accessed April 6, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c70z2q77p2wo>.

⁷ Ervana Trikarinaputri, "Prabowo 4 Kali Reshuffle Kabinet Sepanjang 2025," Tempo.Co, accessed April 6, 2026, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-4-kali-reshuffle-kabinet-sepanjang-2025-2104293>.

⁸ Iqbal basyari, "Reshuffle" Momentum Menumbuhkan Optimisme Publik," kompas, accessed April 12, 2026, <https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-momentum-menumbuhkan-optimisme-publik>.

64,9% masyarakat percaya pergantian susunan kabinet mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.⁹ Meski demikian, data dari Poltracking Indonesia menunjukkan masih ada 37,9% responden yang menilai perlu dilakukan *reshuffle* tambahan.

Dari sudut pandang politik, basis pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mencakup sepuluh partai dengan penguasaan 83,07% kursi DPR, yakni 470 dari total 580 kursi. Pada Oktober 2025, proporsi menteri yang diusung dari partai politik mencapai 31%, sedangkan dari kalangan non-partai sebesar 17%. Untuk jabatan wakil menteri, komposisinya adalah 25% dari partai politik dan 28% dari non-partai.¹⁰ Data tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh aktor politik dalam struktur kabinet dibandingkan unsur profesional.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengulas topik yang sejenis, dalam penelitiannya yang membahas dinamika pergantian kabinet dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Afrizal beserta tim (2024) menegaskan bahwa praktik perombakan kabinet merupakan instrumen yang secara resmi diakui dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Mereka memandang langkah tersebut sebagai kewenangan khusus kepala negara yang memiliki dasar hukum kuat serta berfungsi mempertahankan kinerja dan keseimbangan pemerintahan.¹¹ Sejalan dengan itu, kajian ini juga mengakui bahwa otoritas presiden dalam melakukan perubahan susunan menteri memiliki legitimasi yang kokoh dalam sistem hukum tata negara.

Di sisi lain, Ansori (2023) dalam tulisannya “Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia” menyoroti faktor politik di balik kebijakan tersebut. Ia menunjukkan bahwa dinamika koalisi partai sering memengaruhi keputusan pergantian menteri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *reshuffle* kerap dijadikan sarana kompromi politik antar kekuatan koalisi, sehingga berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan peningkatan efektivitas pemerintahan.¹² Perspektif ini menegaskan bahwa penggunaan kewenangan presiden tidak sepenuhnya bebas nilai, melainkan terikat pada realitas konfigurasi politik yang berkembang.

Kewenangan dan tanggung jawab merupakan dua sisi yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, keduanya saling menopang dan menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dalam kajian Habibullah dan rekan

⁹ Mei Amelia, “Survei ISC: Publik Puas Kinerja Kabinet Merah Putih, 12 Menteri Berkinerja Baik,” detiknews, accessed April 12, 2026, <https://news.detik.com/berita/d-8146995/survei-isc-publik-puas-kinerja-kabinet-merah-putih-12-menteri-berkinerja>.

¹⁰ Lihat data KPU RI peroleh suara dan kursi DPR hasil pemilu Legislatif 2024

¹¹ Afrizal et al., *Op, Cit*, hlm 26

¹² Lutfil Ansori, “Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia,” *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023);317 <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.

(2025) tentang aspek kewenangan serta tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara, ditegaskan bahwa otoritas yang dimiliki pemerintah menjadi landasan hukum untuk bertindak, tetapi pelaksanaannya harus selalu disertai tanggung jawab yang mencerminkan akuntabilitas, keterbukaan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.¹³ Pemikiran tersebut relevan dengan penempatan kewenangan Presiden dalam melakukan *reshuffle* kabinet sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus etis.

Dalam konteks ini, menteri berperan sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Christin Nathania Liu, dalam pembahasannya mengenai kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa pembentukan, perubahan, hingga pembubaran kementerian merupakan kewenangan presiden yang diatur dalam kerangka konstitusional, khususnya Pasal 17 UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak bersifat tanpa batas karena tetap berada dalam koridor hukum.¹⁴ Keterkaitannya dengan penelitian ini terlihat pada dasar pelaksanaan perombakan kabinet, di mana penataan ulang struktur kementerian serta pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan bentuk konkret dari kewenangan Presiden dalam mengelola jalannya pemerintahan.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa studi-studi terdahulu umumnya menempatkan otoritas Presiden dalam melakukan perombakan kabinet sebagai bagian dari hak istimewa dalam sistem presidensial yang sah, sekaligus sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas hal ini masih cenderung terbatas, baik dari sisi pendekatan hukum positif maupun dinamika politik, serta belum banyak yang mengaitkannya secara menyeluruh dengan perspektif siyasah dusturiyah.

Keterbatasan pendekatan tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian (research gap), terutama dalam menilai kewenangan Presiden tidak hanya berdasarkan legitimasi konstitusional, tetapi juga ditinjau dari prinsip keadilan, tanggung jawab (amanah), dan kemanfaatan (masalah) dalam kerangka siyasah dusturiyah. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan yang lebih utuh dan terintegrasi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengkaji kewenangan Presiden dalam melakukan *reshuffle* kabinet

¹³ Muhamad Habibullah et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.

¹⁴ Oleh Christin et al., "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia" Vol. 10 No (2008), [https://doi.org/Vol. 10 No. 5 \(2022\): Lex Privatum](https://doi.org/Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum).

berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, mengevaluasi praktik kewenangan tersebut melalui sudut pandang siyasah dusturiyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat yuridis, dengan memadukan tiga perspektif analisis yaitu penelaahan terhadap regulasi yang berlaku (*statute approach*), penjabaran konsep-konsep hukum yang relevan (*conceptual approach*), serta penilaian berbasis nilai-nilai fikih siyasah dusturiyah. Dalam kerangka pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem norma yang saling berkaitan mulai dari asas, kaidah, hingga ketentuan yang lahir dari peraturan perundang-undangan, doktrin ilmiah, maupun produk yudisial. Dengan demikian, analisis difokuskan pada struktur normatif yang membentuk dasar legitimasi suatu kewenangan dalam sistem hukum.¹⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan dua kategori bahan hukum. Kategori pertama adalah bahan hukum primer, yang meliputi Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, di samping Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahannya. Dalam mengkaji kewenangan presiden untuk melakukan *reshuffle* kabinet, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025, digunakan pendekatan fikih siyasah dusturiyah. Pendekatan ini menekankan empat prinsip utama, yaitu keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), yang berfungsi sebagai landasan etis dalam membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak bersifat absolut.

Kategori kedua mencakup bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan pokok bahasan; serta bahan hukum tersier meliputi sumber pendukung seperti portal berita daring dan kamus hukum. Setelah seluruh bahan terkumpul, dilakukan analisis normatif melalui proses penelaahan dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk menilai legitimasi serta batasan normatif dari pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. Pembahasan

1. Konsep Kewenangan Presiden

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Sigit Sapt (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020).hlm 29

Secara asal-usul kata, konsep kewenangan kerap dipadankan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris, tetapi maknanya tidak identik dengan kekuasaan dalam arti umum. Bagir Manan menegaskan bahwa dalam konteks hukum, wewenang memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan sekadar kekuasaan (*macht*). Kekuasaan semata-mata merujuk pada kapasitas seseorang untuk melakukan atau menahan suatu tindakan, sementara kewenangan memiliki dimensi yang lebih dalam karena di dalamnya terkandung pengakuan hukum yang menjadi landasan sah atas setiap tindakan yang dilakukan.¹⁶ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden memiliki cakupan otoritas eksekutif yang sangat luas, meliputi penyelenggaraan roda pemerintahan, perumusan kebijakan publik, penunjukan para menteri, komando tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia, hingga pengajuan rancangan regulasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.¹⁷

Dalam sistem presidensial, presiden dirancang memiliki otoritas yang relatif besar dibandingkan model pemerintahan lainnya. Meski demikian, meski demikian, luasnya kewenangan itu tetap dikendalikan oleh doktrin pemisahan kekuasaan yang membagi fungsi negara ke dalam tiga cabang yang saling menyeimbangkan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kapasitas eksekutifnya, presiden tidak sekadar menyandang status sebagai simbol negara, tetapi juga memikul tanggung jawab penuh atas seluruh mekanisme pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pada ranah legislatif, presiden memiliki peran aktif dalam proses pembentukan undang-undang, mencakup pengajuan rancangan, pemberian persetujuan, maupun penolakan atas rancangan yang diajukan. Sementara itu, dalam lingkup yudikatif, presiden diberikan kewenangan tertentu, seperti pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada pihak yang telah dijatuhi hukuman.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD, hak untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri merupakan salah satu bentuk konkret dari hak prerogatif yang melekat pada jabatan presiden dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Hak prerogatif ini menunjukkan bahwa presiden dapat mengambil keputusan tertentu tanpa harus memperoleh persetujuan dari lembaga lain.¹⁹ Sejalan dengan itu, Oksep

¹⁶ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, ed. Muh.Ibnu Rahum Fajar (Depok: GUEPEDIA, 2023).h.43

¹⁷ Hanta A.R Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2010).h.201

¹⁸ Sultoni Fikri and Anang Fajrul Ukhwaluddin, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran," *Yustia Merdeka*, 12, no. 3 (2022): 56–65, <https://doi.org/Volume8Nomor1Maret2022>.

Adhayanto mengartikan hak prerogatif dapat dipahami sebagai privilege eksklusif yang dimiliki oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan secara independen tanpa memerlukan intervensi atau persetujuan dari pihak manapun di luar dirinya.²⁰ Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa prerogatif tidak berarti kebebasan tanpa batas. Pelaksananya tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku serta mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip konstitusional agar tidak menyimpang dari tujuan penyelenggaraan negara.

Dalam kerangka pemerintahan presidensial di Indonesia, kewenangan khusus yang melekat pada presiden menunjukkan ciri yang tidak sama dengan praktik dalam sistem parlementer. Meskipun presiden tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya secara langsung kepada DPR, pelaksanaan kekuasaannya tetap tidak lepas dari pengawasan yang terwujud melalui mekanisme checks and balances antar lembaga negara.²¹ Gagasan Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan menegaskan perlunya distribusi wewenang agar tidak terpusat pada satu pihak. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan. Oleh karena itu, penggunaan hak prerogatif harus didasarkan pada pertimbangan yang wajar, proporsional, serta mengutamakan kepentingan publik secara luas, bukan sekadar kepentingan jangka pendek atau pragmatis.²²

Pandangan para pakar di atas menunjukkan bahwa presiden memiliki cakupan kekuasaan yang relatif luas, mencakup bidang eksekutif, sebagian fungsi legislatif, serta aspek tertentu dalam ranah yudikatif, termasuk kewenangan dalam menentukan dan mengangkat para menteri. Namun demikian, kekuasaan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Penggunaannya tetap dikendalikan oleh norma hukum yang berlaku, etika konstitusional, serta prinsip pengawasan timbal balik antar lembaga negara. Dengan demikian, hak prerogatif semestinya dimaknai bukan sebagai kewenangan tanpa batas yang bebas dari segala restriksi, melainkan sebagai otoritas yang senantiasa harus tunduk pada rambu-rambu sistem hukum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berlaku.

²⁰ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* Vol.II No. (2014): h.25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.

²¹ Teguh Satrio Prakoso, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden," *Teguh Satrio* 1, no. November (2021): 29, [https://doi.org/1, No. November \(2021\): 29](https://doi.org/1, No. November (2021): 29).

²² Elvina Aretha, Hanifah Qurrotu Aini, and Muhamad Davindra Azhar, "Separation of Powers Dalam Dua Sistem Presidensial: Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1550–56, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1895>.

2. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang ilmu dalam fikih siyasah yang secara khusus mengkaji persoalan ketatanegaraan, mencakup proses pembentukan hukum, konsep konstitusi, mekanisme legislasi, institusi permusyawaratan (*syura*), serta bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami dan diimplementasikan dalam bingkai ajaran Islam. Dalam kerangka ini, otoritas pemimpin tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip normatif seperti keadilan (*'adl*), kemanfaatan umum (*maslahah*), dan mekanisme permusyawaratan (*syura*). Pijakan konseptual dari disiplin ini bertumpu pada kaidah fikih klasik yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin wajib senantiasa berorientasi pada terjaminnya kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.²³ Pemikiran Muhammad Salim Awwa dalam karyanya *Fi an-Nidham al-Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyah* (sebagaimana dikutip oleh Nurul Fahmi, 2017) menguraikan sejumlah prinsip fundamental konstitusi Islam, meliputi kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma', kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, serta penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai mekanisme kontrol sosial.²⁴

Di sisi lain, M. Tahir Azhary melalui karyanya tentang konsep negara hukum dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa dua rujukan pokok dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi, sesungguhnya memuat seperangkat nilai dan prinsip yang dapat menjadi pondasi kokoh bagi terbentuknya sebuah negara yang berdasarkan hukum. Ia mengidentifikasi sembilan prinsip utama yang mencerminkan karakteristik sistem hukum Islam, khususnya sebagaimana diimplementasikan pada periode Madinah dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Prinsip-prinsip dimaksud tidak semata-mata berbicara soal supremasi hukum, tetapi juga merangkum nilai keadilan substantif, jaminan atas hak-hak dasar manusia, serta kewajiban moral yang harus dipikul bersama oleh penguasa maupun warga negara.²⁵ yakni:

a) Prinsip Amanah

²³ Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu, and M Yasin Arif, "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in , M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia," *Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411>.

²⁴ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syaria* 2, no. 1 (2017):37. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

²⁵Muhammad Tahir Azhary, "Negara Hukum, ed. Diana Nasution" (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Dalam ajaran Islam, konsep amanah menempati posisi yang sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Dalam perspektif ini, kekuasaan sama sekali tidak diperlakukan sebagai hak absolut yang bisa dieksploitasi sekehendak hati, melainkan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dikelola dengan penuh kehati-hatian, dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan seluruh kewenangannya demi kemaslahatan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.²⁶ Penyimpangan terhadap amanah tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius, baik secara etika maupun agama.

Dasar normatif dari prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*”. (Surah An-nisa: 58).

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap bentuk tanggung jawab publik harus diberikan kepada pihak yang memiliki kapasitas dan kelayakan. Dalam konteks kepemimpinan negara, hal ini berarti seorang presiden wajib memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh individu yang kompeten serta mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Selain itu, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk ketika melakukan perubahan susunan kabinet:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Musaddad memberi tahu kami, Yahya memberi tahu kami, Diriwayatkan oleh Abdullah: Rasulullah (ﷺ) bersabda "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka... Ingatlah, setiap

²⁶ Ibid.hlm 104

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid 3, No. Hadis 2554).²⁷

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang bersifat menyeluruh, baik di tingkat individu maupun kolektif. Seorang presiden, sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang diambilnya, tidak hanya kepada masyarakat secara sosial-politik, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, setiap keputusan strategis termasuk perombakan kabinet harus dilandasi oleh pertimbangan etis, profesional, dan nilai-nilai keadilan yang kuat.

b) Prinsip Keadilan (Adl)

Keadilan (*adl*) merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan menurut perspektif Islam. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai penentu legitimasi penyelenggaraan negara. Dalam ranah hukum, keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki posisi yang setara dan sejajar di hadapan hukum, tanpa ada perlakuan istimewa maupun diskriminasi berdasarkan status sosial, jabatan, atau afiliasi apapun.²⁸ Prinsip ini sejalan dengan kandungan QS. an-Nisā' [4]: 58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap proses penetapan hukum dan pengambilan keputusan.

c) Prinsip Syura (Musyawarah)

Syura pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang dirancang untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu tangan saja, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari proses pertimbangan yang melibatkan berbagai pihak. Melalui mekanisme ini, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak. Meskipun tidak selalu berujung pada keputusan bersama secara kolektif, syura menekankan urgensi proses dialog, pertimbangan rasional, serta kebijaksanaan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.²⁹

²⁷ No.Hadist 2554 HR.al-Bukhari jilid 3, "Shahih Al-Bukhari," accessed April 21, 2026, <https://sunnah.com/bukhari:2554>.

²⁸ Mutiara Fahmi, *Op.Cit*, hlm 38.

²⁹ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.

d) Prinsip Masalah Mursalah

Menurut Imam al-Ghazali, *masalah mursalah* dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang meskipun tidak secara tersurat disebutkan dalam nash syariat, tetap memiliki relevansi dan kelayakan untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat secara umum..³⁰ Dalam konteks kebijakan publik, suatu keputusan dinilai sah apabila mampu mendatangkan manfaat yang nyata sekaligus mencegah potensi kerugian bagi masyarakat luas. Prinsip ini membuka ruang bagi negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap perkembangan dan tantangan zaman, dengan syarat bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Keempat prinsip tersebut digunakan sebagai kerangka etis dan normatif dalam mengevaluasi pelaksanaan *reshuffle* kabinet pada masa pemerintahan Prabowo Subianto tahun 2025.

Selain prinsip-prinsip tersebut, penting untuk dipahami bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyah, konsep pembagian kekuasaan telah dikenal jauh sebelum gagasan trias politica dikemukakan oleh Montesquieu. Para pemikir Islam seperti Ibnu Taymiyah dan al-Mawardi telah merumuskan pembagian otoritas negara ke dalam tiga fungsi pokok, yaitu kekuasaan legislative (*al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*).³¹ Maka kewenangan presiden melakukan perombakan kabinet termasuk ke dalam ranah kekuasaan *tanfiziyyah*, karena menyangkut pengelolaan struktur birokrasi eksekutif. Meskipun demikian, siyasah dusturiyah menegaskan bahwa kekuasaan *tanfiziyyah* tidak boleh berjalan tanpa kendali. Ia harus diawasi oleh *tasri'iyah* (DPR dalam hal ini) melalui mekanisme *checks and balances*, serta dapat diuji oleh *qadha'iyah* (pengadilan tata usaha negara) jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan ini, penerimaan terhadap *trias politica* bukanlah sesuatu yang asing dalam islam, melainkan sejalan dengan prinsip *al-'adl dan al-maslahah*.

3. Kewenangan Presiden dalam *Reshuffle* Kabinet menurut Hukum Positif Indonesia

a) Landasan Hukum Kewenangan Presiden

³⁰ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 115–36, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

³¹ La Samsu, *Op.Cit.*, hlm 158.

Kewenangan untuk menunjuk maupun mencopot menteri berada pada otoritas Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif. Mahfud MD menjelaskan bahwa prerogatif merupakan kewenangan khusus yang memungkinkan Presiden mengambil keputusan tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain.³² Meski demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Konstitusi melalui UUD menekankan bahwa setiap tindakan Presiden tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung etika konstitusional. Dalam praktiknya, prinsip meritokrasi yang mencakup aspek kompetensi, kinerja, dan objektivitas menjadi dasar penting dalam menentukan layak tidaknya seseorang diangkat atau diberhentikan dari jabatan menteri.³³ apabila hak prerogatif dijalankan secara tidak terkendali, terdapat risiko terjadinya penyimpangan kekuasaan, sehingga sistem pengawasan melalui mekanisme checks and balances menjadi elemen krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

b). Hak Prerogatif dan Batasannya

Konstitusi melalui UUD menekankan bahwa setiap tindakan Presiden tetap harus berada dalam koridor hukum serta menjunjung etika konstitusional. Selain dibatasi oleh konstitusi dan prinsip *checks and balances*, penggunaan hak prerogatif presiden juga perlu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu nilai penting ialah asas kepatutan yang menekankan bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dilakukan secara wajar, proposional, rasional, dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan. Dalam prinsip meritokrasi yang mencakup aspek kompetensi, kinerja, dan objektivitas menjadi dasar penting dalam menentukan layak tidaknya seseorang diangkat atau diberhentikan dari jabatan menteri. Maka penting kewenangan presiden tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan politik, tetapi benar-benar diarahkan pada peningkatan efektifitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

c). Batasan Hukum dan Prosedural dalam Praktik *Reshuffle*

Walaupun Presiden dibekali kewenangan prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet, pelaksanaannya tidak sepenuhnya bebas dari batasan. Terdapat sejumlah rambu hukum dan politik yang secara inheren mengikat

³² Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* No.18 Vol. (2001): 2-16, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

³³ Bachtiar Baital, *Op.Cit.* hlm 25

penggunaan kewenangan tersebut, sehingga keputusan perombakan kabinet tidak dapat dilakukan secara arbitrer:

Pertama, ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengharuskan setiap perubahan dalam struktur kementerian mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, kesinambungan, serta dinamika global. Norma ini pada dasarnya menghadirkan standar objektif yang harus diperhatikan oleh Presiden dalam mengambil keputusan terkait *reshuffle* kabinet. Dengan demikian, perubahan komposisi kementerian tidak boleh semata-mata dilandaskan pada kepentingan politik jangka pendek, melainkan perlu didasarkan pada pertimbangan rasional yang dapat diuji secara administratif maupun kebijakan publik.

Kedua, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, ditegaskan bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, pelaksanaannya tetap harus merujuk pada indikator yang bersifat objektif, seperti adanya beban kerja tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Putusan ini memperjelas bahwa prerogatif bukanlah kewenangan yang absolut, melainkan tetap berada dalam kerangka akuntabilitas. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang logis, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.³⁴ Lebih konkretnya di UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, pasal 10 ayat (1) menjelaskan AUPB meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum. Ketentuan ini menunjukkan walaupun *reshuffle* merupakan bagian dari hak prerogatif presiden pelaksanaannya tetap harus memenuhi prinsip legalitas dan kepatutan adm. Jika pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang ini sudah di atur lebih lanjut dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan jadi keputusan *reshuffle* secara adm tetap dapat dinilai apakah bertentangan dengan AUPB, meskipun secara politik sulit untuk dibatalkan.

Ketiga, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi sistem presidensial dengan konfigurasi multipartai, terdapat pula pembatasan yang bersifat

³⁴ Aretha, Aini, and Azhar, *Op.Cit.* hlm 57

politis. Konsekuensinya, keputusan untuk merombak susunan kabinet tidak semata-mata lahir dari penilaian kinerja yang terukur dan objektif, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika menjaga keselarasan dan keseimbangan kekuatan di antara partai-partai koalisi. Sejalan dengan itu, Arya Fernandes menilai bahwa Prabowo Subianto menyadari kuatnya pengaruh partai politik di sekelilingnya, sehingga dalam praktiknya penggunaan kewenangan *reshuffle* turut mempertimbangkan kepentingan koalisi yang menopang pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif Presiden memiliki legitimasi konstitusional yang kuat untuk melakukan *reshuffle* kabinet sebagai bagian dari hak prerogatifnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Meskipun Presiden memiliki kewenangan penuh secara formal, penggunaannya tetap harus berada dalam koridor konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk akuntabilitas dan mekanisme *checks and balances*.

4. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Presiden dalam *Reshuffle* Kabinet

Menurut Ibnu Taymiyah dalam risalah *al-Nāmiyyah*, tegaknya struktur kekuasaan dalam suatu negara dipandang bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari kewajiban keagamaan yang fundamental, mengingat eksistensi otoritas politik tidak hanya berperan menjaga ketertiban kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membimbing manusia menuju kesejahteraan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Hubungan antara agama dan negara dalam perspektif ini diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain, keduanya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam kerangka tersebut, kekuasaan negara difungsikan sebagai sarana operasional untuk menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai serta tujuan-tujuan agama dalam ranah kehidupan bermasyarakat secara nyata. Selain itu, Ibnu Taymiyah telah mengenal konsep pembagian otoritas dalam pemerintahan, yang kemudian secara sistematis dirumuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Pembagian ini meliputi fungsi legislasi, pelaksanaan, dan peradilan, yang bertujuan mencegah dominasi kekuasaan pada satu pihak sehingga mengurangi risiko lahirnya pemerintahan yang sewenang-wenang.³⁵

³⁵ La Samsu, *Op.Cit.* hlm 159

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, otoritas seorang pemimpin dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* tidaklah bersifat absolut dan tak terbatas, melainkan senantiasa harus terikat pada prinsip-prinsip keadilan, orientasi pada kemaslahatan bersama, serta mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah. Kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah*” menegaskan bahwa setiap peraturan yang diambil dari pemegang otoritas wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, tindakan politik seperti perombakan kabinet yang dilakukan tanpa batas proporsional dapat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari’ah*), terutama jika menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan sosial. Prinsip ini menuntut adanya pertimbangan rasional dan efisiensi dalam setiap keputusan publik, termasuk dalam pengelolaan struktur pemerintahan, agar seluruh kebijakan benar-benar diarahkan pada tercapainya kemaslahatan bersama, bukan sekadar kepentingan kekuasaan semata.³⁶

Untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana *siyasah dusturiyah* memandang pergantian pejabat negara, penting untuk merujuk pada praktik khulafaur rasyidin, khususnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah satu contoh paling terkenal adalah keputusan strategis Umar r.a untuk memberhentikan Panglima Perang Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan militer di Suriah, meskipun secara kapasitas militer Khalid tidak diragukan lagi. Alasan Umar bukan karena kegagalan atau penghianatan, melainkan karena beliau khawatir umat Islam akan terlalu mengagungkan figur panglima perang melampaui batas kewajaran, yang dapat merusak tauhid dan disiplin militer. Umar kemudian mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai panglima baru.³⁷ Tindakan Umar ini mencerminkan bahwa dalam pergantian jabatan adalah instrumen yang sah karena didasarkan pada pertimbangan masalah jangka Panjang dengan menjaga akidah dan stabilitas moral, Umar juga menjelaskan alasan pemberhentian tersebut secara terbuka kepada publik dan kepada Khalid sendiri, yang kemudian dengan lapang dada menerima keputusan tersebut.

Jika kita Tarik ke dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan data yang ada beberapa menteri dalam kabinet merah putih dinilai berkinerja buruk oleh Lembaga

³⁶ Ahmad Suhaimi, “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.

³⁷ Muh. Darwis, *Penegakan Hukum Dan Keadilan Relevansi Kepemimpinan Umar r.a. Dalam Era Modern*, ed. St. Naidah (Banten: Media Madani, 2021).

survei kredibel,³⁸ adapula isu moral yang menyangkut Seskab Teddy Indra Wijaya terkait perilaku homoseksual sesuatu yang dalam perspektif Islam ini dapat merusak citra moral pemerintahan.³⁹ Namun, presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum melakukan *reshuffle* padahal jika merujuk pada logika siyasah dusturiyah, ada alasan kuat yang seharusnya menjadi pertimbangan; pertama, masalah menjaga kinerja pemerintahan dengan menggantikan menteri yang tidak produktif, kedua masalah menjaga akidah dan moral publik dengan tidak mempertahankan pejabat yang dituduh melakukan perbuatan haram meskipun secara hukum positif belum terbukti, minimal dengan pemberhentian sementara atau klarifikasi terbuka. Tentu harus diakui bahwa sistem politik Indonesia berbeda dengan khalifa, Umar tidak terikat oleh koalisi partai atau sanksi konstitusional seperti impeachment. Namun, inti dari siyasah dusturiyah yakni pemimpin wajib mengambil keputusan demi kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan kelompok. Jika seorang presiden mempertahankan menteri yang dinilai buruk hanya demi stabilitas koalisi, maka itu justru bertentangan dengan siyasah dusturiyah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum di atas segalanya.

Pertama, dari sisi prinsip keadilan, kebijakan *reshuffle* belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi unsur keadilan substantif. Pada aspek teknokratis, pemerintah tidak menyampaikan secara terbuka ukuran penilaian kinerja para menteri yang diganti. Akibatnya, publik sulit memastikan apakah pergantian tersebut benar-benar dilandasi oleh rendahnya kinerja atau faktor lain di luar kompetensi. Pada aspek politik, kuatnya pengaruh partai pendukung pemerintah dalam parlemen, yang menguasai sekitar 83% kursi DPR, memperlihatkan bahwa kepentingan menjaga soliditas koalisi masih sulit dilepaskan dari proses penyusunan kabinet. Dari sisi respons masyarakat, survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa 37,9% responden masih menganggap perlu adanya *reshuffle* lanjutan (Poltracking, 2025).⁴⁰ Data ini memperlihatkan bahwa sebagian publik belum sepenuhnya yakin terhadap efektivitas perombakan tersebut. Oleh karena itu, prinsip keadilan masih belum terwujud secara optimal.

³⁸ Anisa, "4 Menteri Prabowo Yang Layak Di-Reshuffle," Teropong Media, accessed Mei 12, 2026, <https://teropongmedia.id/4-menteri-prabowo-yang-layak-di-reshuffle/>.

³⁹ Ayu Ningsih, "Pernyataan Amien Rais Tentang Seskab Teddy Indra Wijaya 'Gay' Semakin Melebar!," Pojok bogor, accessed Mei 12, 2026, <https://bogor.pojoksatu.id/nasional/1157384710/pernyataan-amien-rais-tentang-seskab-teddy-indra-wijaya-gay-semakin-melebar>.

⁴⁰ Mumu Mujahidin, "Survei Terbaru Poltracking: 37,9% Masyarakat Nilai Prabowo Harus Reshuffle Menteri Lagi," Tim tvonenews.com, n.d., <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/381379-survei-terbaru-poltracking-379-masyarakat-nilai-prabowo-harus-reshuffle-menteri-lagi>.

Kedua, prinsip amanah menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, dan kepercayaan publik dalam setiap tindakan pemerintahan. Dalam konteks *reshuffle*, komunikasi pemerintah sebelum pengambilan keputusan dinilai belum cukup transparan. Publik tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan, dasar evaluasi, maupun tujuan strategis dari pergantian menteri. Dari sisi dampak publik, pengumuman *reshuffle* pada September 2025 sempat menimbulkan tekanan terhadap pasar, yang ditandai dengan penurunan IHSG sebesar 1,28% dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan munculnya ketidakpastian di kalangan pelaku ekonomi dan investor. Apabila kebijakan penting tidak disertai penjelasan yang kuat, maka kepercayaan publik dapat melemah.⁴¹ Dengan demikian, ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang jelas menunjukkan bahwa prinsip amanah belum dijalankan secara maksimal.

Ketiga, prinsip syura menuntut adanya proses pertimbangan bersama sebelum keputusan besar diambil. Walaupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dalam perspektif siyasah dusturiyah kewenangan tersebut tetap idealnya dijalankan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Dalam praktiknya, perombakan tampak lebih banyak dilakukan melalui keputusan internal presiden tanpa adanya konsultasi publik yang terlihat jelas, baik dengan DPR, akademisi, pakar kebijakan, maupun unsur masyarakat sipil. Dari sudut politik, keputusan tersebut juga dapat dibaca sebagai respons cepat terhadap tekanan publik, bukan hasil musyawarah yang mendalam dan terencana. Hal ini menunjukkan bahwa semangat syura, yaitu pengambilan keputusan melalui pertimbangan kolektif dan rasional, belum sepenuhnya tampak dalam proses tersebut.

Keempat, prinsip masalah menuntut agar setiap tindakan pemerintah diarahkan untuk menghadirkan manfaat umum dan mencegah kerugian sosial. *Reshuffle* memang dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki kinerja pemerintahan serta meningkatkan responsivitas terhadap kritik masyarakat. Namun, dampak yang muncul tidak sepenuhnya positif. Gejolak IHSG, munculnya ketidakpastian pasar, serta persepsi publik bahwa pergantian jabatan lebih dipengaruhi loyalitas politik menunjukkan bahwa kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar utama.⁴² dalam konteks ini,

⁴¹ Syahnanto Noerdin, "Reshuffle Kabinet Merah Putih: Dampak Pasar Modal Dan Sentimen Politik Publik," *Republika.co.id*, accessed April 13, 2026, <https://analisis.republika.co.id/berita/t29mzk451/reshuffle-kabinet-merah-putih-dampak-pasar-modal-dan-sentimen-politik-publik>.

⁴² Muhammad Nafis, "Menimbang-Nimbang Reshuffle Kabinet Prabowo," *Times Indonesia*, accessed April 13, 2026, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554201/menimbangnimbang-reshuffle-kabinet-prabowo>.

kaidah “*tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah*” belum terlaksana secara utuh, karena tindakan penguasa seharusnya selalu terikat pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pada kebutuhan politik kekuasaan.

Lebih lanjut, fiqh siyasah dusturiyah memberikan landasan etik bagi penerapan ketatanegaraan saat ini.⁴³ Dari sisi pandangan Islam, keabsahan kekuasaan tidak sekadar bersumber dari amanat rakyat, tetapi juga mengandung kewajiban moral di hadapan Allah SWT. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus dapat diuji, diawasi, dan dikritik, baik oleh masyarakat maupun lembaga resmi negara. Pembentukan maupun perombakan kabinet seharusnya dilakukan secara terbuka, rasional, partisipasi, serta diarahkan kepada pelayanan publik atau khidmah al-ummah.⁴⁴ Kabinet tidak semestinya menjadi ruang pembagian kekuasaan antarelite politik. Maka dari itu, perspektif fiqh siyasah dusturiyah dapat digunakan seperti kerangka alternatif untuk mengontrol penggunaan hak prerogatif presiden agar tetap berada dalam batas keadilan substansi, amanah, musyawarah, dan manfaat rakyat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif yang memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mekanisme checks and balances agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Namun, ketika dievaluasi menggunakan kerangka siyasah dusturiyah yang menekankan pada prinsip keadilan (*‘adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), pelaksanaan *reshuffle* kabinet tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keempat prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari belum adanya transparansi yang memadai terkait indikator evaluasi kinerja menteri, dominasi pertimbangan politik koalisi, minimnya keterlibatan

⁴³ Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): h.162.

⁴⁴ Sayuti, “Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam AL-Mawardi,” *Siyasah Wa Qanuniah* 2 (2024): 51–70, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.

publik dalam proses pengambilan keputusan, serta dampak kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan pasar menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah belum terimplementasi secara optimal dan substantif.

Sebagai pernyataan penutup, peneliti menegaskan bahwa meskipun hak prerogatif presiden diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, legitimasi kekuasaan dalam perspektif Islam tidak hanya bersumber dari konstitusi semata, tetapi juga mengandung kewajiban moral di hadapan Allah SWT untuk mengutamakan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, praktik *reshuffle* ke depan seyogyanya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen politik praktis, melainkan sebagai mekanisme evaluasi kinerja yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Penelitian komparatif dengan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial dengan konfigurasi multipartai (misalnya Brasil atau Nigeria) akan sangat bermanfaat untuk menemukan model terbaik dalam menyeimbangkan hak prerogatif eksekutif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Referensi

- Afrizal, Mohammad, Fakultas Hukum, Univeristas Trunojoyo, Melkiardo Febrian Tagung, Fakultas Hukum, Univeristas Trunojoyo, Muhammad Aditia, et al. "Reshuffle Kabinet Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura." *Inicio Legis* 5, no. November (2024): 21. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27590>.
- Amelia, Mei. "Survei ISC: Publik Puas Kinerja Kabinet Merah Putih, 12 Menteri Berkinerja Baik." *detiknews*. Accessed April 12, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8146995/survei-isc-publik-puas-kinerja-kabinet-merah-putih-12-menteri-berkinerja>.
- Ananda, Iqbal, Melissa Rosalina, Riki Rahmansyah, and Khalif Arizaf. "Analisis Dampak Pergantian Menteri Keuangan Terhadap Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)." *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5 (2025): 501–9. <https://doi.org/10.65065/2ecc3q48>.
- Andro Saini. "Prabowo Umumkan Susunan Menteri, Dinamai Kabinet Merah Putih." *bbc, News*. Accessed April 6, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c70z2q77p2wo>.
- Anisa. "4 Menteri Prabowo Yang Layak Di-Reshuffle." *Teropong Media*, 2025. <https://teropongmedia.id/4-menteri-prabowo-yang-layak-di-reshuffle/>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi Dalam Sistem Presidensial Multi Partai Di Indonesia." *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.
- Aprilya, Putry Kartika, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.
- Aretha, Elvina, Hanifah Qurrotu Aini, and Muhamad Davindra Azhar. "Separation of Powers Dalam Dua Sistem Presidensial : Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum* 06, no. 05 (2025): 1550–56. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1895>.
- Attaji, Musyafa Ahmad, Fathul Mu, and M Yasin Arif. "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu'in, M. Yasin Al Arif Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia." *Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57.

- <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411>.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Edited by Diana Nasution. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bachtiar Baital. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* Vol.II No. (2014): h.25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>.
- Christin, Oleh, Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementrian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia" Vol. 10 No (2008). [https://doi.org/Vol. 10 No. 5 \(2022\): Lex Privatum](https://doi.org/Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum).
- Ervana Trikarinaputri. "Prabowo 4 Kali Reshuffle Kabinet Sepanjang 2025." Accessed April 6, 2026. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-4-kali-reshuffle-kabinet-sepanjang-2025-2104293>.
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran." *Yustia Merdeka*, 12, no. 3 (2022): 56–65. <https://doi.org/Volume 8Nomor 1Maret 2022>.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- HR.al-Bukhari jilid 3, No.Hadist 2554. "Shahih Al-Bukhari." Accessed April 21, 2026. <https://sunnah.com/bukhari:2554>.
- Iqbal basyari. "'Reshuffle' Momentum Menumbuhkan Optimisme Publik." Accessed April 12, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-momentum-menumbuhkan-optimisme-publik>.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Edited by Jimly Asshiddiqie. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006.
- Mia Banulita. *Asas Penuntutan Tunggal*. Edited by Muh.Ibnu Rahum Fajar. Depok: GUEPEDIA, 2023.
- Muh.Darwis. *Penegakan Hukum Dan Keadilan Relevansi Kepemimpinan Umar r.a. Dalam Era Modern*. Edited by St. Naidah. Banten: Media Madani, 2021.
- Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, and Ahmad Yani. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- Mujahidin, Mumu. "Survei Terbaru Poltracking: 37,9% Masyarakat Nilai Prabowo Harus Reshuffle Menteri Lagi." *Tim tvonenews.com*, n.d. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/381379-survei-terbaru-poltracking-379-masyarakat-nilai-prabowo-harus-reshuffle-menteri-lagi>.
- Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Nafis, Muhammad. "Menimbang-Nimbang Reshuffle Kabinet Prabowo." *Times Indonesia*. Accessed April 13, 2026. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/554201/menimbangnimbang-reshuffle-kabinet-prabowo>.
- Ni'matul Huda. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* No.18 VOL. (2001): 2–16. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.
- Ningsih, Ayu. "Pernyataan Amien Rais Tetang Seskab Teddy Indra Wijaya 'Gay' Semakin Melebar!" *Pojok bogor*, n.d. <https://bogor.pojoksatu.id/nasional/1157384710/pernyataan-amien-rais-tetang-seskab-teddy-indra-wijaya-gay-semakin-melebar>.
- Noerdin, Syahnanto. "Reshuffle Kabinet Merah Putih: Dampak Pasar Modal Dan Sentimen Politik Publik." *Republika.co.id*. Accessed April 13, 2026. <https://analisis.republika.co.id/berita/t29mzk451/reshuffle-kabinet-merah-putih-dampak-pasar-modal-dan-sentimen-politik-publik>.

- Nugroho, Sigit Supto. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. Sigit Supto. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020.
- Prakoso, Teguh Satrio. "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden." *Teguh Satrio* 1, no. November (2021): 29. [https://doi.org/1,November\(2021\):29](https://doi.org/1,November(2021):29).
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): h.162.
- Recha Tiara Dermawan. "Riwayat Reshuffle Kabinet Periode 2 Presiden, Ada Menteri Yang Akan Dicotpot Lagi?" Accessed April 6, 2026. <https://www.tempo.co/politik/riwayat-reshuffle-kabinet-periode-2-presiden-jokowi-ada-menteri-yang-akan-dicotpot-lagi--235621>.
- Samsu, La. "AL-Sultah AL-Tasri'iyah, AL-SULTAH AL-Tanfiziyyah, AL-Sultah AL-Qada'iyah." *Tahkim* Vol. XIII, (2017).
- Sayuti. "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam AL-Mawardi." *Siyasah Wa Qanuniah* 2 (2024): 51–70. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i1.20>.
- Suhaimi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.
- Tauhid. "Pantas Jokowi Kesal, Banyak Menteri Politisi Yang Gak Kerja!" Accessed April 6, 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230709203726-4-452639/pantas-jokowi-kesal-banyak-menteri-politisi-yang-gak-kerja>.
- Yuda, Hanta A.R. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2010.

